

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia maka masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam kehidupannya.

Adapun pengaturan terkait Hak Asasi Manusia terdapat dalam BAB XA Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang diatur dalam Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945 bahwa :²

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, rasa aman dan perlindungan dari rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d., 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Adanya ketidaksamaan gender antara perempuan dan laki-laki sehingga diskriminasi kerap terjadi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Secara internasional adanya penghapusan diskriminasi dalam *Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang memiliki tujuan untuk mendukung menyamakan kesetaraan gender. Dalam hal ini Negara Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women*).³ Negara Indonesia mengakui dan meratifikasi CEDAW karena mendukung penuh penghapusan kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi gender yang merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual.

Selain dari hal tersebut, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat adanya nilai positif dan negatif. Dalam hal ini dampak positif yakni untuk meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya salah satunya banyak video-video yang

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” *Ekp*, no. Alexander 1975 (1984): 6.

beredar yang bisa dikatakan tidak layak untuk di pertontonkan oleh media massa. Dari fakta yang ditemukan tindak pidana kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh gedjed dan media sosial seperti melakukan perkenalan melalui facebook, instagram dan lain sebagainya.⁴

Fenomena kekerasan seksual tidak asing di lingkungan sekitar, bahkan kekerasan tersebut juga bisa dilakukan oleh orang terdekat. Kekerasan seksual terjadi pada korban tidak hanya perempuan yang sudah dewasa, namun saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan fenomena yang sering dan banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir di semua negara adanya kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Sehingga untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual yang marak di Negara Indonesia maka wajib untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan adanya penindakan terhadap pelaku.

Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan seksual yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-

⁴ Data Kepolisian Resort Sampang, "Pengaruh Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2023.

Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁵ Adapun dibentuknya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku serta menghilangkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi pada kota-kota besar yang memiliki pergaulan sangat bebas. Namun kekerasan seksual terjadi di beberapa tempat, bahkan di desa adanya tindak pidana kekerasan seksual.

Persoalan kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan yang krusial di negara Indonesia. Sehingga perlu adanya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Selain pencegahan secara penal namun harus juga diimbangi dengan pencegahan secara non penal.⁶ Dalam tahun 2022 korban perempuan yang tercatat dalam SIMFONI PPA sebanyak 17.534 korban dimana dari jumlah tersebut sebanyak 8.687 merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus tersebut sangatlah tinggi dibandingkan dengan kasus eksploitasi, trafficking dan juga penelantaran.⁷ Persoalan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kota besar melainkan juga terjadi di kota-kota kecil salah satunya yang akan di lakukan penelitian yakni di pulau Madura. Bahkan di

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik indonesia* 1, no. 69 (2022): 2.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatann* (Bandunf: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 74.

⁷ KemenPPPA, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2023*, 2023.

beberapa desa pada Kabupaten Sampang Madura yang mana pada tahun 2023 perbulan September tercatat adanya 14 kasus kekerasan seksual.

Dalam pertahun kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang mengalami kenaikan, sehingga perlu adanya penanggulangan untuk mencegah semakin tingginya tindak pidana kekerasan seksual. Selain adanya penanggulangan secara represif perlu adanya penanggulangan secara preventif yakni dengan pencegahan yang dilakukan secara non penal. Upaya penanggulangan yang dilakukan secara preventif merupakan pencegahan yang dilakukan terhadap terjadinya kejahatan yang tertuju pada penyebab terjadinya kejahatan yakni berupa tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini perlu adanya pencegahan dari kelompok terkecil mulai dari desa. Adapun data table yang didapatkan dari Kepolisian Resort Sampang terkait dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang masuk pada tahun 2020 sampai 2023 yakni :

Tabel 1 Data Kasus TPKS Tahun 2020-2023 Reskrim Sampang

No.	PERKARA	2020	2021	2022	2023 smp bulan Agt
1.	Persetubuhan terhadap anak	15	17	15	9
2.	Pencabulan terhadap anak	4	3	4	4
3.	Pencabulan	2	-	1	-
4.	Pemeriksaan	-	2	1	1
5.	Pemeriksaan-pemeriksaan	-	3	-	-

Sumber: Data unit IV Sat Reskrim Kepolisian Sampang 2020-2023

Dalam penghapusan kekerasan seksual adanya beberapa pengaturan yang memuat terkait dengan penghapusan kekerasan seksual yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab undang undang hukum

pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU Perlindungan Anak) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Delik Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut (UU TPKS). Adanya peraturan peraturan yang telah diberlakukan namun pada kenyataannya belum berjalan secara efektif dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual bahkan juga belum bisa dikatakan membuat para pelaku mengalami jera karena para pelaku belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diderita oleh para korban.

Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual perlu dilakukan melalui suatu kelompok terkecil salah satunya yakni desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.⁸

Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU TPKS dimana perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga dari adanya desa bisa menjadikan jembatan untuk

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ACM International Conference Proceeding Series*, vol. 18-April-2, 2016, 45–46.

melakukan pencegahan secara preventif terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi yang berjudul peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan ini diharapkan terkait dengan peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang marak bahkan tergolong tinggi di Kota Sampang. Karena setiap desa pastinya memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual untuk mengurangi kasus terkait dengan kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual di Kabupaten Sampang merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam urgensi serta demi terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas sehingga di dapat rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah desa berperan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya yakni berupa :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk memberikan pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang sangat krusial dan harus bisa mengentaskan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan melalui salah satunya melalui peran desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengukur terkait peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual melalui edukasi pada masyarakat.

1.5 Keaslian

Adanya perbandingan terhadap penulisan penelitian berupa skripsi dengan judul yang saling berkaitan dengan penelitian yang sedang di susun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan hasil penelitian dan/atau karya dari orang lain. Dari perbandingan yang telah dilakukan, bahwa tidak adanya kesamaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya baik terhadap judul, isi, pembahasan serta tempat penelitian. Adapun beberapa penelitian-penelitian

lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun terdahulu yakni sebagai berikut :

Tabel 2 Perbandingan Keaslian Skripsi

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa (Studi pada Polres Gowa) ⁹	1) Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? 2) Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak?	Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak dimana dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah diatur, sehingga perlu adanya upaya preventif terkait dengan peran kepolisian terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.	Dari judul tersebut sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini yakni terkait dengan pembahasan hanya memfokuskan pada pencegahan yang dilakukan di tingkat desa dalam tindak pidana kekerasan seksual selain itu dalam penelitian ini yang menjadikan objek tidak hanya korban anak.
2.	Kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan	1) Bagaimanakah kebijakan non penal terhadap tindak pidana	Adanya aturan terkait dengan tindak pidana kekerasan	Dari judul penelitian sebelumnya adanya

⁹ rezky Ayu Wulandari, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

	seksual di lingkungan satuan pendidikan (studi kasus kota Bandar Lampung) ¹⁰	kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (studi kasus kota Bandar Lampung)? 2) Apakah faktor penghambat kebijakan non penal terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)?	seksual yang berada di area universita yang dimana belum bisa sepenuhnya untuk menjadi pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.	perbedaan terkait dengan tempat penelitian dan juga rumusan masalah dimana dari penelitian ini akan membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual
3.	Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh) ¹¹	1) Bagaimana upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan pada anak dalam keluarga? 2) Bagaimana efektivitas peran pencegahan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan anak?	Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sehingga dibutuhkan lembaga dan masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.	Dari penelitian tersebut adanya perbedaan objek yang dibahas, bahwa penelitin sebelumnya fokus pada anak dan juga terkait upaya DP3A dalam pencegahan kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini terkait dengan peran desa

¹⁰ Melania Sri Rezeki, "Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dilingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)" (2016): 1.

¹¹ Putri Arisa, "Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh)" 2014 (2022): 1.

				dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian Skripsi Sebelumnya

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *socio legal*. Penelitian *socio legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.¹² Penelitian *socio legal* merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan sosial untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini suatu permasalahan hukum tidak lepas dari kehidupan sosial masyarakat. Karena masyarakat melakukan interaksi antar satu dengan yang lainnya sehingga juga diperlukannya ilmu sosial. dikarenakan suatu tindak pidana bisa dimulai karena adanya kehidupan sosial masyarakat.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 29.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini jenis pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif dilakukan untuk mencari ide atau hubungan dari fenomena tertentu, yakni mencari hubungan dari gejala yang akan diteliti dan mencoba mengetahui bentuk dari hubungan tersebut.¹³ Yang mana dengan menggunakan pendekatan penelitian eksploratif untuk memahami kejadian agar mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan judul penelitian. Adapun pendekatan penelitian eksploratif ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari secara dalam fenomena yang diteliti. Dalam hal ini tertuju pada peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui tahapan langsung dari sumber informasi yang telah di pilih, adapun hal tersebut dilakukan baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian akan di olah oleh peneliti.¹⁴ Adapun data primer antara lain yakni :

¹³ MSi Elvis F. Purba, SE and Ph.D Parulian Simajuntak, MA, *Metode Penelitian*, 2nd ed. (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012), 17.

¹⁴ Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data melakukan observasi langsung secara menyeluruh untuk nantinya mendapatkan data tentang peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Wawancara

Adapun dalam hal ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber.¹⁵ Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pandangan serta cara desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di daerahnya.

Adapun wawancara ini dilakukan dengan beberapa terwawancara yakni :

- a. Kepolisian Resort Sampang
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. P2TP2A Kecamatan Sampang

¹⁵ M.Hum Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 95.

d. 6 Desa yang berada di Kecamatan Sampang dengan melakukan wawancara dengan kepala desa. Adapun desa yang dijadikan sampel yakni:

- 1) Kelurahan Gunung Sekar
- 2) Kelurahan Delpenang
- 3) Kelurahan Rongtengah
- 4) Kelurahan Banyuanyar
- 5) Kelurahan Polagan
- 6) Kelurahan Karangdalem

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berperan secara tidak langsung dalam memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer.¹⁶ Data sekunder yang digunakan merupakan aturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Adapun Undang-Undang yang terkait yakni UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa yang terdapat dalam desa yang berada di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Adapun alasan

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi , Tesis , Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 72.

mengambil Desa Di Kabupaten Sampang karena dari data tiga tahun terakhir mengalami kenaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun jenis-jenis lokasi antara lain :

- a. Kepolisian Resort Sampang
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. P2TP2A Kecamatan Sampang
- d. 6 Desa yang berada di Kecamatan Sampang yaitu :
 - 1) Kelurahan Gunung Sekar
 - 2) Kelurahan Delpenang
 - 3) Kelurahan Rongtengah
 - 4) Kelurahan Banyuanyar
 - 5) Kelurahan Polagan
 - 6) Kelurahan Karang Dhalem

1.6.5 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Adapun deskriptif kualitatif yakni suatu cara dalam menganalisis penelitian untuk menghasilkan data secara deskriptif. Dalam metode analisis ini menekankan pada kualitas data, sehingga perlu menentukan, memilih dan memilah data mana yang sesuai dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini membahas terkait dengan peran desa dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap kepolisian resort sampang, dinas PPPA

Kabupaten Sampang, P2TP2A Kecamatan Sampang, serta kepala desa terkait yang telah disebutkan dalam lokasi penelitian. Selanjutnya dari yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif.